

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1460 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa Barang Milik Daerah berupa barang inventaris kantor di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat telah dilakukan penilaian sesuai Laporan Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III Nomor SR-9/WKN.07/KNL.03/2019 tanggal 8 Maret 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Barang Inventaris Kantor di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT

DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR DI WILAYAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik

Daerah Secara Lelang berupa Barang Inventaris Kantor di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang merupakan nilai terendah penjualan melalui pelelangan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Gubernur ini.

KEDUA Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Walikota Jakarta Barat
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang bersangkutan